

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh perlu menyusun Renstra SKPA (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017.

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Rencana kerja akan ditetapkan dalam dokumen tersendiri yang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA). Renja ini merupakan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta pada setiap Tahun Anggaran dari tahun 2012 s.d 2017. Selain itu Renja diharapkan mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana proses pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPA Kantor Penghubung Pemerintah Aceh.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra SKPA ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-1017.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis Kantor Penghubung Pemerintah Aceh disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah di Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penghubung lima tahun ke depan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Penghubung adalah sebagai dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Pemerintah Aceh dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis Kantor Penghubung Pemerintah Aceh disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari rencana strategis

BAB II : Gambaran Pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor, sumber daya Kantor, Kinerja pelayanan kantor serta tantangan dan peluang pembangunan pelayanan kantor.

BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menjelaskan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa Kepala Kantor Penghubung pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa, promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka disusun beberapa tugas dari kepala kantor, Subbag Tata Usaha dan beberapa seksi adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepala Kantor

Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2008 pasal 48, menyatakan Kepala Kantor Penghubung pemerintah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Aceh
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga atau institusi lainnya

- f. Pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Jakarta dan sekitarnya
- h. Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta
- i. Pengelolaan data base, informasi potensi dan sumber daya daerah pemerintah Aceh
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perwakilan dan penghubung pemerintah Aceh
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008 pasal 49 menyatakan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- b. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Penghubung Pemerintah Aceh.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan
- b. Pembinaan kepegawaiaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
- f. Pengelolaan Mess Pemerintah Aceh;
- g. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan administrasi dan kerumahtanggan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala kantor Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat**

Menurut Peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008 pasal 52 menyatakan bahwa :

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga instansi pemerintah atau swasta dan masyarakat mukim.
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh.

Oleh karena itu seksi Hubungan Antar lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara pemerintah Aceh dengan

pemerintah, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, maka menurut pasal 54 peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008, fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala kantor Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Pelayanan dan Informasi**

Menurut Peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008 pasal 55 menyatakan bahwa :

- a. Seksi Pelayanan dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan informasi
- b. Seksi Pelayanan dan informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

Seksi pelayanan dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu pemerintah Aceh.



Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, maka menurut pasal 57 peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008, Seksi Pelayanan dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah ;
- b. Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- c. Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala kantor Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Seksi Promosi dan Pameran**

Menurut Peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008 pasal 58 menyatakan bahwa :

- a. Seksi Promosi dan Pameran adalah unsur pelaksana teknis di bidang promosi dan pameran
- b. Seksi Promosi dan Pameran dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Anjungan Aceh di Taman Mini (TMII) Jakarta, Fasilitasi Kegiatan promosi, pameran [potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.


Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, maka menurut pasal 60 peraturan Gubernur Aceh nomor 47 tahun 2008, Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- c. Pengelolaan Anjungan Aceh di TMII Jakarta;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala kantor Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh**

Susunan organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta terdiri dari Kepala Kantor

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
- c. Seksi Pelayanan dan Informasi
- d. Seksi Promosi dan Pameran



## 2.2 SUMBER DAYA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi NAD, Kantor Penghubung berada pada jenjang eselonering III.a. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IV.a, yaitu :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
- d. Seksi Pelayanan dan Informasi
- e. Seksi Promosi dan Pameran

Sumber daya manusia Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta tahun 2012 sebanyak 71 orang termasuk tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laki-laki = 45 Orang ( 63,4 %)

- b. Wanita = 26 Orang ( 36,6 %)

Bila di lihat dari kepangkatan dan Golongan ruang, golongan III lebih dominan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Golongan IV sebanyak 2 orang (4,4 %)
- b. Golongan III sebanyak 25 orang (55,6 %)
- c. Golongan II sebanyak 17 orang (37,8 %)
- d. Golongan I sebanyak 1 orang (2,2%)

Bila dilihat dari jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut:

- a. SD sebanyak 1 orang (2,2 %)
- b. SLTP sebanyak 1 orang (2,2%)
- c. SLTA sebanyak 18 orang (4 %)
- d. D-3 sebanyak 3 orang (6,7 %)
- e. S I sebanyak 19 orang (42,2 %)
- f. S 2 sebanyak 3 orang (6,7 %)

Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan jenjang karier sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim II sebanyak 0 orang (0 %)
- b. Diklat Pim III sebanyak 3 orang (27 %)
- c. Diklat Pim IV sebanyak 8 orang (73 %)

Tabel 2.1 Jumlah pegawai negeri sipil menurut pendidikan dan golongan pangkat

No	Pendidikan	I	II	III	IV	Jumlah
1	SD	1				1
2	SLTP		1			1
3	SLTA		16	2		18
4	D-3		1	2		3
5	S-1			19		19
6	S-2			1	2	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>45</b>

Sumber : Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, 2013

### 2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Tingkat capaian kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2007-2012 dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- e. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah.
- f. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah

Sedangkan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2007-2012 adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.

2. Meningkatnya pelayanan kedinasan terhadap Aparatur Daerah, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
3. Meningkatnya Promosi Potensi Daerah.

Secara umum hampir semua rencana anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari sisi keluaran (output). Sedangkan dari sisi manfaat (outcome), beberapa kegiatan perlu diperbaiki kualitasnya atau diganti dengan kegiatan-kegiatan lain agar bermanfaat dalam mencapai visi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di masa mendatang. Selain itu, pembatalan kegiatan karena perubahan Anggaran dan Belanja Aceh (APBA) dapat menjadi salah satu faktor presentasi realisasi yang menurun. Karena itu dalam 5 tahun kedepan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh perlu ditingkatkan.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

### **A. ANCAMAN/TANTANGAN (THREATS)**

Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, yaitu :

1. Kepastian hukum belum terwujud akibat masih adanya regulasi yang belum selaras, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun program dan kegiatan khususnya dibidang fasilitasi pelayanan dan promosi potensi daerah.
3. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang.
4. Persaingan di segala bidang dan promosi yang semakin ketat.

5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi.

#### **B. PELUANG (OPPORTUNITIES)**

Disamping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang dimiliki Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, yaitu:

1. Tingginya mobilitas masyarakat Aceh ke Jakarta.
2. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
3. Pusat Pemerintah dan Kementerian berada di Jakarta.
4. Titik akses untuk komunikasi dan koordinasi bagi semua perantau Aceh di Indonesia.

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

Perencanaan Pembangunan pada Kantor Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2012 – 2017 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Lima tahun sebelumnya Renstra Kantor Penghubung Pemerintah Aceh telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Potensi permasalahan tugas pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan permasalahan –permasalahan yang dialami dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Kantor penghubung Pemerintah Aceh, yaitu :

- a. Kurangnya koordinasi dengan daerah dibidang pelayanan
- b. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang
- c. Tingkat Promosi Potensi Daerah masih kurang



### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam penyampaian visi dan misi Gubernur Aceh yang dimasukkan dalam RPJM Aceh 2012-2017, Gubernur Aceh menyampaikan visi pemerintah Aceh yaitu :

***“ Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan Mandiri berlandaskan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”.***

Untuk mewujudkan visi itu, maka di lahirkan **5 misi**, yaitu :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian abadi;
2. Menerapkan Nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirancang sepuluh program prioritas Pemerintah Aceh, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) keberlanjutan perdamaian, (3) dinul islam, adat dan budaya, (4) ketahanan pangan dan nilai tambah produk (5) penanggulangan kemiskinan, (6) pendidikan, (7) kesehatan, (8) infrastruktur yang terintegrasi, (9) sumber daya alam berkelanjutan, (10) kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Walaupun RPJM Aceh tidak menyebutkan secara eksplisit bidang pelayanan dan promosi potensi daerah namun Kantor Penghubung Pemerintah Aceh memandang semua

prioritas di atas sebagai satu kesatuan dalam memajukan Aceh, terutama melalui pelayanan dan promosi potensi daerah. Karena itu, fungsi koordinasi SKPA ini sangat penting dioptimalkan dalam rangka konsolidasi dan sinkronasi lintas sektoral untuk kemajuan Aceh.

Menelaah program kepala daerah tersebut, kantor penghubung sebagai wakil pemerintah Aceh di Jakarta sudah tentu berkewajiban menindaklanjuti dan menuangkan penjabaran dari visi dan misi di atas dalam bentuk rencana strategis.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh. Beberapa perkembangan dan isu-isu menarik yang perlu dibahas baik secara internal maupun eksternal pada Kantor Penghubung Pemerintah Aceh adalah :

- a. Kurangnya koordinasi dengan daerah dibidang pelayanan
- b. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang
- c. Tingkat Promosi Potensi Daerah masih kurang
- d. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional kantor

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak maju. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2017, dirumuskan sebagai berikut :

a. Visi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

*“Pusat Pelayanan dan Informasi Terpadu Dalam Pengembangan Potensi Daerah Aceh di Jakarta”*

b. Misi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh adalah :

1. Menyelenggarakan Pelayanan dan Koordinasi Secara Prima
2. Menyelenggarakan Fasilitasi pengembangan data dan informasi Aceh.
3. Menyelenggarakan Promosi Potensi dan Seni Budaya Aceh

#### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu berdasarkan misi

tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yaitu :

Atas dasar misi tersebut diatas, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh memiliki tujuan sebagai berikut :

**Tujuan Misi 1 **Menyelenggarakan Pelayanan dan Koordinasi Secara Prima:****

- Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima bagi kelancaran tugas pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh di Jakarta.

**Sasaran** yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

**Tujuan Misi 2 **Menyelenggarakan Fasilitas Pengembangan Data Dan Informasi Aceh:****

- Mewujudkan sistem informasi terpadu tentang Aceh kepada masyarakat .

**Sasaran** yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya ketersediaan informasi yang dibutuhkan.

**Tujuan Misi 3 **Menyelenggarakan Promosi Potensi dan Seni Budaya Aceh:****

- Meningkatkan Promosi Potensi dan seni budaya Aceh.

**Sasaran** yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan daya tarik tentang potensi dan seni budaya Aceh.

### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Untuk mencapai target di atas, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.	Peningkatan koordinasi antar pemerintah Aceh dengan lembaga terkait	Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan SDM Aparatur
2	Meningkatnya ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Peningkatan sarana pendukung dan pengelolaan data	Menyediakan sarana pendukung untuk pengembangan data dan informasi
3	Meningkatkan daya tarik tentang potensi dan seni budaya Aceh.	Peningkatan kegiatan promosi potensi dan seni budaya Aceh	Meningkatkan intensitas kegiatan promosi potensi dan seni budaya Aceh

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan baik rutin maupun yang spesifik di awal periode RPJM Aceh 2012-2017, semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Adapun Program dan Kegiatan rutin tersebut adalah :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- m. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- n. Pelayanan Protokoler Pejabat Daerah di Jakarta dan sekitarnya.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Mebeleur
- c. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- e. Pemeliharaan Ruti/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Sedangkan Program dan Kegiatan yang spesifik pada Kantor Penghubung Pemerintah Aceh adalah :

### **1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat diluar Daerah :**

- a. Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya
- b. Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta
- c. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes

### **2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

- a. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

- b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan**
  - a. Penyediaan alat-alat kesenian tradisional
  - b. Rehabilitasi aset-aset sejarah Aceh di Jawa dan sekitarnya.
- 4. Program Pagelaran Seni Budaya Aceh**
  - a. Pagelaran Seni Budaya Aceh
  - b. Koordinasi Pelestarian, Pengembangan Kebudayaan dan Seni Tradisional
- 5. Program Pengembangan Data dan Informasi**
  - a. Penyusunan Database Masyarakat Aceh berdasarkan Profesi se-Jabodetabek
  - b. Pengembangan Informasi melalui Website

## **5.2 INDIKATOR KINERJA**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, suatu instansi diharapkan menetapkan indikator-indikator kinerja. Uraian lebih lanjut mengenai indikator kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.1 (*terlampir*).



### 5.3 KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 2013 – 2017 adalah :

1. Pegawai pada kantor Penghubung Pemerintah Aceh
2. Pejabat Daerah dan Pejabat Pusat serta Instansi terkait
3. Masyarakat Aceh baik di Aceh maupun di Jakarta sekitarnya
4. Masyarakat luas yang berkepentingan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), dimana pendanaan indikatif yang telah ditetapkan menjadi pagu anggaran Kantor penghubung sampai tahun 2017.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, suatu instansi diharapkan menetapkan indikator-indikator kinerja. Uraian lebih lanjut mengenai indikator kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1 (*terlampir*).

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Kantor Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh di bidang pelayanan dan promosi potensi daerah diharapkan bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Aceh. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap seksi yang ada pada kantor Penghubung Pemerintah Aceh dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2012-2017.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).